

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana di Indonesia yang menjadi perhatian dunia internasional termasuk di Indonesia adalah tindak pidana terorisme. Kejahatan terorisme menjadi isu keamanan global selama dua dekade terakhir sejak munculnya al-Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden ketika melakukan aksi teror Gedung WTC di AS pada tahun 2001. Kemunculan al-Qaeda membawa pengaruh di Indonesia dengan lahirnya kelompok Jamaah Islamiah (JI) yang berafiliasi dengan al-Qaeda. Organisasi JI secara aktif melakukan aksi-aksi teror sejak tahun 2000-an, yang salah satunya adalah Teror Bom Bali. Dalam Perkembangannya, sejak tahun 2014 muncul kelompok baru bernama Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia seiring dengan muncul kelompok ISIS.<sup>1</sup> Atas dasar itu, sejak munculnya tragedy Bom Bali, pemerintah Indonesia secara khusus telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan dasar kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun dalam lama *ourworldindata.org* bahwa aksi terorisme sepanjang tahun 1970 hingga 2020 telah memakan jumlah korban total mencapai jutaan nyawa manusia di seluruh dunia. Sementara itu, negara Indonesia menurut *ourworldindata.org* berada pada posisi 48 dari 165 negara sebagai negara dengan korban jiwa dari terorisme tertinggi di dunia. Jumlah korban jiwa akibat terorisme di Indonesia sejak tahun 1970 mencapai 1345 korban jiwa.<sup>3</sup> Oleh karena

---

<sup>1</sup> Dedy Tabrani & Aly Ashghor, *Jamaah Ansharut Daulah: Tinjauan Ideologi dan Gerakan* Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2023

<sup>2</sup> Aly Ashghor, *Penanggulangan Terorisme di Indonesia* Jakarta:Pensil 324, 2022

<sup>3</sup> Puja Pratama Ridwan, “Statistik Korban Terorisme Global,” GoodStaats, 26 November 2022

itu, pada umumnya negara-negara di dunia termasuk di Indonesia bahwa terorisme tidak dapat lagi di golongan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Atas dasar itu, pemberantasan tindak pidana terorisme juga perlu dilakukan dengan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary enforcement*). Tindak pidana terorisme sebagai kejahatan yang bersifat transnasional yang selama ini terjadi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyadari bahwa respon terhadap kejahatan terorisme perlu dilakukan secara khusus, terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan. Di Indonesia undang-undang terorisme diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

Secara khusus, UU No.5 Tahun 2018 dalam rangka keberhasilan penanggulangan terorisme di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai saksi atau pelapor (*Whistleblower*) tindak pidana terorisme. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 33 UU terorisme yaitu “penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.” Pasal ini secara khusus dapat dikatakan sebagai instrumen yang mendasari bahwa penanggulangan terorisme memerlukan peran serta aktif masyarakat sehingga tidak hanya bergantung pada pemerintah.

Dalam hukum, *Whistle Blower* adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktik, korupsi atau Terorisme. Mardjono Reksodiputro mengartikan *Whistle Blowers* adalah pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit (*peniup pluit*), Prof Mardjono mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti dengan cara mengundang

perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan berupa informasi yang bersifat rahasia di kalangan lingkungan informasi itu berada. Baik tempat dan informasi berada maupun jenis informasi bermacam macam 4 Informasi tersebut dapat saja merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak sah, melawan hukum, atau melanggar moral.

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kasus ini, keterangan seorang jurnalis yang menjadi saksi merupakan faktor penting dalam pembuktian kebenaran suatu tindak pidana teroris. Selain itu, keberhasilan proses peradilan pidana Indonesia ditentukan oleh keterangan saksi dan korban. Namun dalam proses pidana kejahatan teroris, tidak mudah bagi polisi untuk mendapatkan informasi dari jurnalis yang menjadi saksi kejahatan teroris. Dalam hal ini, ancaman dan intimidasi terhadap pelapor menjadi kendala dalam penegakan hukum..

Berdasarkan data LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), total permintaan perlindungan bagi saksi dan korban meningkat dari 2.182 permohonan pada 2021 menjadi 6.104 permohonan pada 2022. Secara spesifik tahun 2022, pengajuan perlindungan oleh diri sendiri atau keluarga mencapai 2.302 permohonan, pendamping atau lembaga bantuan hukum sebesar 3.399 permohonan, dan instansi sebanyak 403 permohonan. Sementara itu, data LPSK dalam kasus tindak pidana terorisme mencatatkan bahwa permohonan perlindungan untuk kasus tindak pidana terorisme pada 2022 sebanyak 91. Permohonan perlindungan pada perkara terorisme pada 2022 ini didominasi permohonan atau rekomendasi dari penyidik dan jaksa penuntut umum kepada LPSK untuk melindungi saksi-saksi, yakni sebanyak 70 orang dan ahli sebanyak 9 orang untuk menyampaikan keterangan dan kesaksiannya di persidangan dalam

---

<sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Whistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, Wacana Goveminyboard, hlm 13

berbagai perkara terorisme.<sup>5</sup> Artinya, data pelaporan ini menunjukkan adanya kekhawatiran dari masyarakat sebagai pelapor saksi maupun dari aparat pemerintah sendiri ketika menjadi salah satu saksi pelapor pada kasus tindak pidana terorisme.

Dengan demikian, peran aktif masyarakat termasuk pihak pemerintah sebagai *Whistleblower* dalam tindak pidana terorisme perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup> Oleh karena itu, kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana memiliki peran penting dalam mengungkap fakta-fakta hukum. Kedudukan ini yang menjadi dasar pemerintah Indonesia untuk melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi instrumen yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum kepada saksi dalam mengungkap kasu-kasus pidana tertentu, termasuk tindak pidana terorisme. Dalam arti ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan bagi saksi atau korban dalam kasus tindak pidana terorisme.

Secara yuridis normatif, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 10 Ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan laporan yang akan,

---

<sup>5</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Tahunan 2022

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1 984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 7

sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan

Ketentuan pasal tersebut di atas menjadi penanda penting bahwa saksi (whistleblower) mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan pidana, termasuk tindak pidana terorisme, untuk mengetahui keadaan suatu perkara yang diduga atau pidana teroris. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan terhadap saksi yang melaporkan tindak pidana terorisme. Di sisi lain, kurangnya saksi pelapor (whistleblower) menghambat terjadinya eksekusi kejahatan teroris. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang takut untuk melaporkan tindak pidana terorisme. Padahal, pemberantasan terorisme memerlukan keterlibatan masyarakat dalam mencegah aksi kriminal teroris. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian skripsi ini berupaya untuk melakukan penyelidikan atau penelitian tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atau *Whistle blower* dalam tindak pidana terorisme. Atas dasar itu, penelitian ini menetapkan rencana judul penelitian skripsi yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PENGUNGKAP FAKTA ( *WHISTLE BLOWER* ) DALAM TINDAK PIDANA TERORISME.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas sesuai dengan judul skripsi di atas:

1. Apa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta ( *Whistleblower* ) Dalam Tindak Pidana Terorisme?
2. Apakah Bentuk Perlindungan Hukum Yang Ada Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pengungkap Fakta ( *Whistleblower* ) Dalam Tindak Pidana Terorisme?

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta ( *Whistleblower* ) Dalam Tindak Pidana Terorisme
2. Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Yang Ada Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pengungkap Fakta ( *Whistleblower* ) Dalam Tindak Pidana Terorisme

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoretis

Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis untuk dilakukannya penelitian ini adalah memberikan pemahaman akan pengaturan pada kasus perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta ( *whistle blower* ) dalam tindak pidana terorisme yang terjadi di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai aspek Hukum Pidana. dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat umum dalam Upaya Pemberian Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.

### **1.4. Kerangka Toritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1. Kerangka Teori**

Dalam penulisan ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah adalah teori perlindungan hukum, teori peradilan pidana dan teori penegakan hukum.

#### **1.4.1.1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selain itu perlindungan hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat pengak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian mempertanyakan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum, dan ketika ketentuan undang-undang itu berjalan, maka hukum secara tidak langsung melindungi hubungan hukum atau seluruh aspek kehidupan masyarakat yang diatur dengan undang-undang. Perlindungan hukum dalam konteks hukum administrasi publik merupakan contoh berfungsinya tugas hukum demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan hukum terhadap badan hukum yang bersifat preventif (*preventif*) dan represif (*koersif*) baik penegakannya secara tertulis maupun tertulis..Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat.

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya

---

<sup>7</sup> Sudikno mertokusumo, *penemuan hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2009, hlm 38

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.

Teori perlindungan hukum terhadap *whistleblower* seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pemeriksaan, maupun hingga proses peradilan selesai. Hal ini dikarenakan ancaman dan teror yang seringkali mengancam para *whistleblower*, bahkan dapat membahayakan nyawanya dan keluarganya. Ancaman dan teror tersebut bisa saja berasal dari pihak-pihak yang tindak pidananya dilaporkan oleh *whistleblower*. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diberikan kepada *whistleblower* dan keluarga mereka karena keamanan dan kenyamanan akan berpengaruh pada *whistleblower* sebagai pengungkap fakta.

#### **1.4.1.2. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian dapat mempunyai beberapa arti, yaitu kejelasan, tidak terbuka terhadap multitafsir, tidak kontroversial dan dapat diterapkan. Hukum harus berlaku tegas di masyarakat, mengandung transparansi sehingga setiap orang dapat memahami maksud dari ketentuan tersebut. Suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan

undang-undang lainnya untuk menghindari keraguan. Kepastian hukum merupakan instrumen hukum negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi dan dapat diterapkan serta dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya yang berlaku. kepada masyarakat.

Kepastian hukum erat kaitannya dengan hukum, namun hukum tidak identik dengan hukum. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, bersifat umum. Keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak universal. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa penerapan hukum dalam masyarakat bersifat kejelasan dan kepastian. Apalagi bagi para saksi yang masih takut mengungkap fakta. Hal ini menghindari banyak kesalahpahaman. Teori kepastian hukum menjelaskan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk akibat hukumnya. Kepastian hukum juga dapat berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa orang-orang yang berhak atas hukum menerima haknya dan keputusan-keputusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan pertahanan yang sah terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya dalam kondisi tertentu seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya.

#### **1.4.2. Kerangka Konseptual**

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pemahaman terhadap suatu masalah atau pokok bahasan yang harus dirumuskan sedemikian rupa agar sesuai dengan maksud peneliti. Selain itu, untuk menghindari salah tafsir terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu di kemukakan definisi sebagai berikut:

##### **a. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya

hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup> Setiap orang memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh masyarakat, pemerintah, dan Negara. Demikian dengan seorang anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**b. Whistleblower**

menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian. Menurut sejarahnya, whistleblower sangat erat kaitanya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari *Palermo, Sicilia*, sehingga sering disebut *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*. Istilah whistleblower dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai "peniup peluit", Istilah whistleblower dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "peniup peluit", Adapun pengertian *whistleblower* menurut Peraturan Perundang-undangan No.71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana Terorisme dan bukan pelapor. Adapun istilah pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang "pengungkap fakta", dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau ia alami sendiri.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hlm 7

### c. Tindak Pidana

Istilah kejahatan merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar Feit* dalam KUHP Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional berdasarkan asas hukum pidana atau adanya hukum pidana, yang artinya *Straf* berarti kejahatan dan hukum. Bar bisa diterjemahkan atau bisa, *Feit* diterjemahkan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh penanggung jawab perbuatan itu, yang dalam hukum pidana dipahami sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

### d. Tindak Pidana Terorisme

Merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.<sup>9</sup> terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada target sipil/non-combatan, dengan tujuan politik atau ideologi. terorisme termasuk perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>10</sup>

Menurut Kent Leyne Oots Terorisme yaitu:

1. Sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, atau membuat kehancuran ekonomi atau material;
2. Sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain;
3. Sebuah tindakan kriminal bertendensi publisitas
4. Tindakan kriminal bertujuan politis
5. Kekerasan bermotifkan politis

---

<sup>9</sup> undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang pasal 1 ayat 1 & ayat 2

<sup>10</sup> *ibid*

Terorisme bukan ajaran Islam dan Islam tidak mengajarkan terorisme. Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian dan toleransi (Lakum dinukum waliyadin: bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Islam menghormati agama lain. Hanya sebagian kecil umat Islam yang menjadi radikal/ekstremis. Mereka membajak Islam, menyalahgunakan/menafsirkan ajaran Islam untuk keuntungan mereka sendiri. Strategi pencegahan radikalisasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menggunakan pendekatan yurisprudensi normatif, yaitu analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia terkait kejahatan teroris melalui kajian hukum doktrinal. Hasilnya, dua strategi pencegahan radikalisme bisa diterapkan, yaitu pendekatan keras dan pendekatan lunak. Strategi yang dilakukan dengan memadukan antara penindakan dan pencegahan dan dilakukan secara bersamaan dengan melakukan pendekatan "penegakan hukum proaktif" (*proactive law enforcement*) tanpa mengenyampingkan prinsip "*rule of law*" dan "*legality principle*". Dengan pendekatan ini, maka dapat dilakukan upaya pencegahan tindakan radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa harus (menunggu) terjadinya suatu perbuatan dan akibatnya

#### **1.4.3. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konsepsi dari peneliti yang menyajikan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran disajikan dan dirumuskan dalam bentuk model atau bagian visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antar norma, konsep, atau masalah hukum. Pada kerangka konsep ini penulis menggunakan masalah penelitian, peraturan/ UU terkait/ teori relevan dan tujuan penelitian. Untuk menjelaskan urutan dalam penyusunan proposal skripsi secara gambar seperti pada bagan berikut ini

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

- 
- ```
graph TD; A[Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  
Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban] --> B[1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta( whistleblower ) dalam tindak pidana terorisme?  
2. Apakah bentuk perlindungan hukum yang ada memberikan kepastian hukum kepada ( whistleblower ) dalam tindak pidana terorisme?]; B --> C[Teori Perlindungan Hukum]; B --> D[Teori Perlindungan Hukum]; C --> E[Analisis Data]; D --> E;
```
1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta( *whistleblower* ) dalam tindak pidana terorisme?
  2. Apakah bentuk perlindungan hukum yang ada memberikan kepastian hukum kepada ( *whistleblower* ) dalam tindak pidana terorisme?

Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum

Analisis Data

### 1.5. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat 5 (lima) judul skripsi terdahulu yang sama atau mirip substansinya dengan penelitian skripsi yang sedang dilakukan, yaitu :

1. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Surafli Noho** ( 2019 ) yang melakukan penelitian dengan judul Skripsi **“Perlindungan hukum terhadap whistleblower berdasarkan uu no. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban”** Penulis Ini Memberikan Penjelasan tentang bagaimana Perlindungan hukum terhadap Whistleblower berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban dan bagaimana efektifitas perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam pengungkapan kasus di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan :
  - a. Perlindungan hukum terhadap Whistleblower Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur jenis tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan dan membahayakan kepentingan publik. Ketentuan mengenai tindakan yang dimaksud masih tersebar di sejumlah Undang-Undang. Beberapa Undang-Undang inilah yang dapat dijadikan pedoman bagi seorang whistleblower untuk menentukan tindakan yang hendak diungkap itu masuk kategori dilarang, bertentangan maupun membahayakan kepentingan publik.
  - b. Dalam konteks Indonesia, pengungkapan sebuah skandal dapat dilakukan dengan melapor kepada lembaga-lembaga yang berdasarkan UU memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus whistleblowing, seperti LPSK, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Surafli Noho “*Perlindungan hukum terhadap whistleblower berdasarkan uu no. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban*” jurnal Hukum, Vol, 5 No.5, Juli 2019

2. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Anggraeny Trifena Elisabeth Rompas** ( 2022 ) yang melakukan penelitian dengan judul Skripsi “**Perlindungan Hukum Bagi (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Terorisme**” Penulis Ini Memberikan Penjelasan Penulis ini memberikan Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (whistleblower) dalam tindak pidana terorisme. Dan Bentuk bentuk perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (whistleblower) dalam tindak pidana terorisme. Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (whistleblower) dalam tindak pidana terorisme mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang, dalam pasal 34 Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental
- b. kerahasiaan identitas
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa
- d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. Tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>12</sup>

3. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Dewi Christy Korengkeng** ( 2022 ) yang melakukan penelitian dengan judul Skripsi “**Aspek Hukum**

---

<sup>12</sup> Anggraeny Trifena Elisabeth Rompas “*Perlindungan Hukum Bagi (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Terorisme*” Lex Crimen, Vol. 11 No. 2, Januari 2022

**Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Memperoleh Kompensasi”** Penulis Ini Memberikan Penjelasan Tentang Aspek hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme untuk memperoleh kompensasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hak-hak korban tindak pidana terorisme diantaranya memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan serta memberikan keterangan tanpa tekanan.<sup>13</sup>

4. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Ahmad Mahyani** ( 2019 ) yang melakukan penelitian dengan judul Skripsi **“Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme”** Penulis Ini Memberikan Penjelasan Tentang seorang anak yang terlibat dalam jaringan terorisme mendapat perlindungan khusus dari negara berdasarkan amanat Undang Undang Perlindungan Pada Anak. Baik itu anak yang menjadi pelaku dalam kejahatan delik terorisme atau Anak Korban dari aksi kejahatan delik terorisme tersebut. Mengingat Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri. Pentingnya perlindungan hukum Anak Pelaku terorisme ini karena keterlibatan sosok yang dikategorikan sebagai anak, berada dalam jaringan terorisme cukup banyak. Diantaranya, anak-anak yang orang tuanya anggota jaringan radikal, anak belajar di lembaga yang terkait kelompok radikal, atau anak-anak para deportan organisasi radikal. Anak pelaku Terorisme itu sebenarnya merupakan korban dari perekrutan karena mudah dicuci otaknya dan korban indoktrinasi konsep jihad yang kebablasan. Anak yang sedang mencari identitas diri itu, terpicat oleh janji

---

<sup>13</sup> Dewi Christy Korengkeng, *“Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Memperoleh Kompensasi”* Skripsi Hukum, Vol. 10 No. 2, April 2022

surga untuk orang-orang yang berjihad, tetapi oleh mentornya tidak dijelaskan makna jihad yang sebenarnya. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi sasaran jihad, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, dalam kondisi apa perintah jihad itu dilaksanakan. Akhirnya, korbannya justru mereka sendiri dan masyarakat yang tidak berdosa. Jadi, anak pelaku teror tidak boleh diproses hukum ke penjara. Kalau diproses, sanksinya harus berupa rehabilitasi atau lainnya dan tidak boleh dipidana. Ketentuannya, pemidanaan anak ditanggung orang tua atau orang lain yang melibatkan anak-anak. Karena anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya korban, bukan pelaku. Sehingga anak dalam kasus ini seharusnya dilindungi.<sup>14</sup>

5. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Oktav Saulus Saragih (2019)** yang melakukan penelitian dengan judul Skripsi **“Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”** Penulis ini memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana. Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana terorisme, sehingga implementasi dari undang-undang tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah khususnya aparat hukum dan lembaga resmi yang telah diberikan kewenangan seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin terpenuhinya hak saksi dan korban sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri dalam setiap tindak pidana korban mengalami kerugian berupa kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil berupa kehilangan barang-barang yang menjadi milik korban. Kerugian ini lebih bersifat ekonomis/mempunyai nilai ekonomis, sedangkan kerugian immaterial bersifat psikis/mental. Hal ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan korban. Kalau korban tidak dapat segera melupakan perbuatan pidana yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Mahyani, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme” jurnal Hukum, Vol2, Nomor 1, Februari 2019

menimpanya akan menyebabkan gangguan kejiwaan, dimana untuk menyembuhkannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain kerugian materiil dan immaterial, korban juga mengalami penderitaan. yaitu penderitaan jangka pendek dan penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka 77 panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan sampai mengganggu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis.<sup>15</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode adalah cara melakukan sesuatu atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi pokok bahasan ilmu yang bersangkutan. Penelitian adalah karya ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau suatu fenomena hukum tertentu dengan menganalisis berbagai bahan/referensi hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Oleh karena itu metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

### **1.6.1. Pendekatan Penelitian**

Menurut Syamsudin, Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan analisis deskriptif penulis gunakan dalam menyajikan bahan hukum tyang telah penulis analisis dalam bentuk narasi/teks.

---

<sup>15</sup> Oktav Saulus Saragih “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*” jurnalHukum , Vol. 1 No. 1, April 2019

Dimana, dalam mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumen, dengan melakukan analisis isi/content analitis.<sup>16</sup>

## **1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

### **1.6.2.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dari Undang- Undang, serta empiris yang tidak menekankan pada penelitian lapangan, namun lebih menentukan pada studi kasus yang bersifat kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum ilmiah karena penelitian ini menyangkut analisis hukum tertulis dari bahan pustaka atau informasi sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bidang hukum dan buku acuan atau buku acuan lapangan. Dengan kata lain penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu. penulis mencoba menjawab rumusan masalah penelitian dengan materi primer, sekunder dan tersier.

### **1.6.2.2 Sumber-Sumber Bahan Hukum**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.<sup>17</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>16</sup> M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007. Hlm 58.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 Jakarta: Kencana, 2011, h.93.

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang.

a. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang

digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum
- 2) Makalah-Makalah
- 3) Jurnal ilmiah
- 4) Artikel
- 5) Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi)

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder, disebut juga sebagai bahan non hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, dan dapat memberikan kejelasan pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

kamus hukum elektronik (hukum online), dan kamus besar bahasa Indonesia(KBBI).

### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan ( *library research* ) dan melakukan identifikasi data yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Saksi Pengungkap Fakta *Whistle Blower* Dalam Tindak Pidana Terorisme. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan undang-undang selanjutnya akan ditafsirkan atau diinterpretasikan untuk memperoleh kesesuaian penerapan peraturan dihubungkan dengan permasalahan di teliti dan disistematikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **1.6.4. Metode Analisis**

Di dalam penulisan ini yang termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif, pengelolaan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis data terhadap permasalahan yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan menganalisa bahan-bahan yang diperoleh dari peraturan produk perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah serta bahan dari internet yang berkaitan erat dengan “ Perlindungan Hukum Saksi Pengungkap Fakta Whistle Blower Dalam Tindak Pidana Terorisme.”

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun dan menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Yang disusun sebagai berikut

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, Pada kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan

## **BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM DAN SAKSI PENGUNGKAP FAKTA**

Pada Bab II tinjauan Pustaka, akan membahas mengenai teori dan konsep atas perlindungan hukum, Whistle Blower dan Hukum Terorisme yang terjadi di Indonesia

## **BAB III : SAKSI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**

Pada Bab III ini akan membahas obyek penelitian yang fokus kepada penelitian perlindungan yang terjadi di Indonesia kasus terorisme periode tahun 2018-2022. Serta pelaksanaan prinsip keterbukaan, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi Saksi pengungkap fakta atau *whistle blower*. Metode Pengumpulan Data penelitian ini dilakukan dengan cara: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan data, metode analisis.

## **BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI KASUS TINDAK PIDANA TERORISME**

Pada Bab IV ini akan membahas serta menjawab isu hukum menjadi dua bagian yaitu: perlindungan Hukum & kepastian Hukum tentang perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta *whistle blower* dalam tindak pidana terorisme

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab V ini, berisikan penutup dengan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan. Serta memuat saran yang perlu disampaikan oleh penulis berkenaan dengan pembahasan masalah ini.

